



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 164 /KPTS/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
KAMBOJA, KALANGAN NGIPAK KARANGMOJO
KECAMATAN KARANGMOJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) KAMBOJA, Kalangan, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 02/KB-Kamboja/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermanin (KB);

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) KAMBOJA, Kalangan, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain (KB) KAMBOJA, Kalangan, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo ;
- KEDUA** : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 3 NOpember 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y

KELOMPOK PKK

(KADER)

Alamat : Kalangan, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul 55891

SURAT KEPUTUSAN

NO : 01/PKK-KDR/V/2012

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
KAMBOJA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Kader Dusun Kalangan

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain (KB)
2. Bahwa sesuai hasil pengamatan yang telah kami lakukan di Dusun Kami perlu didirikan *Kelompok Bermain*
3. Bahwa pendirian Kelompok Bermain dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kader.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kader

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembina dan Pengurus Kader

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Tempat Kelompok Bermain (KB) KAMBOJA yang beralamat di Kalangan, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, DIY
- KEDUA** : Menunjuk nama - nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri KB KAMBOJA.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmojo
Pada Tanggal : 12 Mei 2012
Ketua,

